

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA BERDASAR PRINSIP STRICT LIABILITY (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERISTIWA PATAH RANGKA ESAF PADA MOTOR HONDA)

Dwiky Rizky Ananda<sup>1</sup>, Sulistio Adiwinarso<sup>2</sup>  
[dwikya59@gmail.com](mailto:dwikya59@gmail.com)<sup>1</sup>, [s\\_adiwinarto@unmuhjember.ac.id](mailto:s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi, pengetahuan, budaya, dan ekonomi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum di Indonesia. Dalam konteks jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan hukum terhadap hak konsumen menjadi semakin penting. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan agar produsen terdorong untuk menyediakan produk berkualitas. Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi lainnya menekankan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan non-diskriminatif. Namun, kesadaran hukum yang belum merata di masyarakat membuat posisi konsumen tetap rapuh. Kasus-kasus seperti Budi Said versus PT ANTAM Tbk menunjukkan bagaimana konsumen dapat dirugikan oleh produsen. Dalam industri otomotif, inovasi rangka eSAF oleh Honda yang diterapkan pada beberapa model motor seperti Honda Genio, BeAT, Scoopy, dan Vario 160 telah menimbulkan masalah keamanan seperti rangka berkarat, keropos, dan patah. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian produsen yang merugikan konsumen dari segi kualitas dan keselamatan. Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif. Kasus-kasus ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan kesadaran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Keselamatan Produk, Kualitas Barang.

### PENDAHULUAN

Peradaban manusia telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan teknologi, pengetahuan, budaya, dan ekonomi hingga kepada perkembangan hukum di Indonesia. Tentu hal ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Perkembangan zaman membuat kegiatan jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen akan semakin pesat, Sehingga ada permasalahan-permasalahan terjadi kedepan terutama hak-hak konsumen. Bentuk melindungi hak-hak konsumen, maka diperlukan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu persoalan penting baik secara perorangan maupun masyarakat luas. Perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha menjadi lebih menonjol ketika mereka menguasai barang dan jasa yang didistribusikan ke pasar. Pemahaman pelaku usaha lebih tinggi apabila dibandingkan konsumen dengan pemahaman terbatas. Kesadaran hukum belum menjangkau ke seluruh kelas masyarakat sehingga menjadikan kedudukan konsumen semakin rapuh. Masalah yang dihadapi oleh konsumen ialah bagaimana merujuk barang dan jasa, akan tetapi juga saling berhubungan karena menyangkut pada kedudukan hukum semua pihak yaitu, mendidik produsen, pemerintah, dan konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah

negara hukum”. Konsep Negara hukum bertujuan melindungi hak dan kewajiban subyek hukum, Peraturan memiliki banyak aspek dan bersifat wajib, dengan saksi berat jika tidak dipenuhi. Salah satu asas negara hukum adalah persamaan di depan hukum. Subyek hukum diperlakukan sama dan mendapatkan perlindungan hukum yang non diskriminatif menurut pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Konsumen adalah setiap orang yang berhak atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum konsumen diciptakan untuk melindungi hak konsumen dan juga diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha barang atau jasa memberikan produk yang berkualitas dan unggul untuk mampu bersaing dengan kompetitor mereka dalam bisnis yang dijalankan. Sehingga produsen dan konsumen sangat berpengaruh satu sama lain untuk saling menjalankan roda perekonomian negara. Produsen menyadari perlunya menghormati hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi, aman digunakan dan dikonsumsi, serta mematuhi standar produk.

Perlindungan konsumen merupakan masalah serius karena banyak sekali kejadian produsen yang mengambil hak konsumen sehingga mengalami kerugian. Akan tetapi, masalah tersebut baru muncul karena ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Seperti contoh kasus Budi Said (Crazy Rich Surabaya) yang membeli emas pada PT ANTAM Tbk, namun Budi Said menerima emas yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Kejadian tersebut adalah salah satu contoh konsumen yang telah dirugikan oleh produsen. Hingga redupnya berita tentang masalah perlindungan konsumen, konsumen seakan tidak mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga yang menangani isu perlindungan konsumen. Hal seperti ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah agar konsumen selanjutnya dapat mempertahankan haknya.

Produsen mendapatkan permintaan pasar dari konsumen dalam jumlah banyak, tidak menutup kemungkinan pihak produsen lalai untuk mengecek dan memvalidasi suatu produk sehingga hal tersebut akan merugikan konsumen dari aspek kualitas, keamanan, dan hingga keselamatan. Pemerintah dengan hal ini memberikan perlindungan untuk konsumen yaitu dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Pembentukan undang-undang disadari oleh pemerintah karena penguasaan barang telah berpindah tangan dari produsen ke konsumen tetap dalam kondisi sesuai dengan perjanjian. Pemerintah juga perlu mengawasi dan meninjau produk hukum yang telah dibuat agar berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Bidang industri otomotif telah berkembang pesat di Indonesia khususnya kendaraan roda dua yakni motor. Motor lebih banyak diminati karena dapat dijangkau oleh hampir semua segmen masyarakat di Indonesia. Produsen motor berlomba-lomba melakukan inovasi terbaru dan terbaik untuk menarik konsumen. Pelaku usaha berkompetisi merilis motor dengan fitur, merk, atau tipe keluaran terbaru yang semakin canggih dan memudahkan penggunaannya. Kualitas, harga, dan fitur yang ditawarkan dari beberapa produsen menjadi salah satu faktor pertimbangan konsumen memilih barang yang akan dibelinya.

Produsen motor di Indonesia yaitu merk Honda melakukan inovasi terbaru yaitu mengeluarkan rangka eSAF. Rangka eSAF adalah singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame. Rangka eSAF hadir di tahun 2019 dimana rangka tersebut dikenalkan karena inovasi rangka yang terbuat dari pelat baja yang membuat rangka ringan. Rangka eSAF juga diklaim memiliki keunggulan lain karena menggunakan pelat baja yang dipres

dan dilas pakai laser welding. Honda melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat dengan kelebihan rangka yang ringan. Kelebihan rangka ringan adalah mengurangi massa motor sehingga pengendara lebih mudah dalam berkendara dan dapat meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan. Rangka eSAF digunakan tidak pada semua kendaraan merek Honda, akan tetapi rangka eSAF hanya diaplikasikan atau digunakan pada beberapa motor, yaitu :

1. Honda Genio produksi tahun 2019 dan selanjutnya;
2. Honda BeAT produksi 2020 dan selanjutnya;
3. Honda BeAT Street 2019 dan selanjutnya;
4. Honda Scoopy produksi 2020 dan selanjutnya;
5. Honda Vario 160 produksi 2022 dan selanjutnya.

sehingga dalam beberapa kasus rangka berkarat, rangka keropos, dan rangka patah hanya terjadi pada kelima motor di atas tersebut.

Kasus yang banyak beredar di media sosial tentang rangka eSAF patah terdapat beberapa kendaraan, yaitu beat, beat street, vario, genio, scoopy. Kasus ini telah menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, dan perlu diikuti dengan transparansi dan kejelasan untuk memastikan keselamatan pengguna motor.

Kasus di atas membahayakan dan merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapatkan barang yang berkualitas dan layak jual. Rangka eSAF yang keropos berpotensi rangka tersebut patah sehingga mengancam keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Konsumen juga dirugikan secara finansial karena mendapat barang yang tidak sesuai dan berkualitas seperti di awal perjanjian. Produsen sudah melakukan wanprestasi terhadap konsumen.

Berdasar pada paparan serta uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul sebagai berikut :

“TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA BERDASAR PRINSIP STRICT LIABILITY (Analisis Yuridis Terhadap Peristiwa Rangka eSAF Pada Motor Honda)”.

## **METODE PENELITIAN**

Perkembangan teknologi, pengetahuan, budaya, dan ekonomi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum di Indonesia. Hal ini membawa dampak positif dan negatif, terutama dalam hubungan jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen yang semakin pesat. Perlindungan konsumen menjadi penting untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang lebih dominan dan berpengetahuan lebih tinggi. Kesadaran hukum yang belum merata di masyarakat menjadikan posisi konsumen semakin rapuh. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara adil dan non-diskriminatif.

Kasus-kasus seperti Budi Said versus PT ANTAM Tbk dan masalah rangka eSAF pada motor Honda menunjukkan perlunya perlindungan konsumen yang efektif. Inovasi rangka eSAF oleh Honda, meskipun menawarkan keunggulan seperti rangka yang ringan, menghadapi masalah serius seperti rangka berkarat, keropos, dan patah. Hal ini membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen, serta menyebabkan kerugian finansial. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan produk yang aman dan berkualitas, serta mendidik semua pihak tentang pentingnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan prinsip strict liability dalam kasus rangka eSAF pada motor Honda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kejadian patahnya rangka eSAF pada sepeda motor Honda yang disebabkan oleh korosi menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pengguna. Meskipun PT. Astra Honda Motor (AHM) telah memberikan garansi dan fasilitas pemeriksaan rangka, banyak konsumen yang merasa dirugikan dan terancam keselamatannya. Kejadian ini menunjukkan bahwa hak-hak konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna.

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diusulkan sebagai solusi untuk memastikan produsen seperti AHM bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh produk mereka tanpa perlu pembuktian kelalaian. Prinsip ini sudah saatnya diterapkan di Indonesia untuk melindungi konsumen dari produk cacat yang berisiko tinggi. Implementasi strict liability akan memberikan sanksi berat kepada produsen yang tidak bertanggung jawab, mendorong mereka untuk mematuhi standar keselamatan yang lebih tinggi.

Untuk menyelesaikan sengketa terkait patahnya rangka eSAF, konsumen dapat menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau negosiasi, sementara gugatan dapat diajukan di pengadilan jika mediasi gagal. Konsumen yang merasa dirugikan bisa mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendapatkan kompensasi.

AHM harus memastikan bahwa produknya aman dan memenuhi standar kualitas tinggi, serta memberikan informasi yang transparan kepada konsumen. AHM juga harus membuka layanan pengaduan yang efektif dan memberikan kompensasi yang adil bagi konsumen yang dirugikan. Upaya hukum konsumen dapat dilakukan melalui mediasi dengan pelaku usaha atau melalui gugatan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hak-haknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan fakta bahwa PT Astra Honda Motor tetap memproduksi rangka eSAF yang mana membuktikan bahwa tidak adanya ketidaksempurnaan produksi (cacat produksi), sehingga hal tersebut tidak menggambarkan adanya kesalahan dari PT Astra Honda Motor. Adanya itu PT Astra Honda Motor tidak perlu bertanggung jawab atau ganti rugi terhadap konsumen atas dasar keberlanjutan PT Astra Honda Motor memproduksi rangka esaf tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, Bandung

Buku Pedoman Pemilik dan Garansi Scoopy, Syarat dan Ketentuan Garansi Sepeda Motor Honda

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, PT. Visimedia, Jakarta, 2008

Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 1979

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Salim HS, 2008, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta

Y. Sari Murti Widiastuti, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata, 1st ed., Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020

### **JURNAL**

Abuyazid Bustomi, Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, Vol 16, No 2,

2018

- Ade Risha Riswanti, *Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia*, 2013
- Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 2016
- Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011
- Diah Ayu Rachma, *Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Vol.16, No.1, 2023
- Dian Afrilia, Helena Primadianti Sulistyanningrum, *Implementasi Prinsip Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Vol 14, No 3, 2017
- Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Vol 2, Issue 6, 2021
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Vol 11, No 1, 2020.
- Inosentius Samsul, “Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak”, *Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003
- Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004
- Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, 2018
- Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Luhur Faris Abqari, Sekar Mayang Qoruta Ayunin, Atma Putra Wicaksana, Diana Amalia, *Persepsi Netizen terhadap Isu Penggunaan Rangka eSAF yang Rawan Patah*, Vol 1, No 3, 2024
- Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Vol 5, No 1, 2020
- Naniek Utami Handayani, et all, *Pengendalian Kualitas PT AHM Dengan Menggunakan ISO/TS 16949:2002 Untuk Mencegah Komponen Valve Intlet Bengkok Pada Motor Supra Khususnya Mesin NF100,2006.hlm 85.Rangka yang tidak terlapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi*
- Ratna Artha Windari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol 1, No 1, 2015
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Vol 10, No 2, 2013.
- Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Vol 5, No 2, 2011.
- Zulian Claudia, Ariawan Gunadi, *Vicarious Liability Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Vol 11, No 2, 2023

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### **WEBSITE**

[https://youtu.be/tfU3nI\\_IIS0](https://youtu.be/tfU3nI_IIS0) diakses 27 mei 2024

Erwin Setiawan, Aditya Maulana, “Daftar Motor Honda yang Pakai Rangka eSAF”, Kompas, diakses 22 Oktober 2023, <<https://otomotif.kompas.com/read/2023/08/22/121200915/daftar-motor-honda-yang-pakai-rangka-esaf>>.

<https://nasional.kompas.com/read/2010/01/26/03450732/toyota.me->

[quotrecallquot.mobil.buatannya.di.eropa.dan.as](https://nasional.kompas.com/read/2010/01/26/03450732/toyota.me-quotrecallquot.mobil.buatannya.di.eropa.dan.as) diakses 27 mei 2024

<https://www.astra-honda.com/layanan-cek-rangka> diakses tanggal 30 maret 2024  
<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230816082043-595-986629/4-skutik-honda-pakai-rangka-esaf-yang-viral-karatan-dan-patah> diakses 15 mei 2024  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html> diakses 21 mei 2024

Moh. Afaf El Kumiawan, “Cara Klaim Garansi Motor Honda Rangka eSAF yang Rusak”, Narasi, diakses 30 Maret 2024, < [https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-klaim-garansi-motor-honda-rangka-esaf#google\\_vignette](https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-klaim-garansi-motor-honda-rangka-esaf#google_vignette)>.

Pihak Honda berdasarkan temuan tim, ada sepeda motor konsumen yang berkarat dan juga patah. Baca “Honda Temukan Bukti Skutik eSAF Karatan dan Patah” < <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230824104057-595-989859/honda-temukan-bukti-skutik-esaf-karatan-dan-patah>>

Romys Binekasri, “Sosok Crazy Rich Surabaya yang Gugat 1,1 Ton Emas ke Antam”, CNBC Indonesia, diakses 6 Desember 2023, <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231206102527-17-494913/sosok-crazy-rich-surabaya-yang-gugat-11-ton-emas-ke-antam/amp>>.

tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif. Baca “KNKT & Kemenhub Ungkap Hasil Investigasi Rangka eSAF Honda” dalam <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919103836-4-473621/knkt-kemenhub-ungkap-hasil-investigasi-rangka-esaf-honda/amp>>

Yefta Christopherus, Ramai soal Rangka eSAF Motor Honda Disebut Mudah Patah Ini Kata AHM dan Ahli UGM, Kompas, diakses 24 april 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/15/183000365/ramai-soal-rangka-esaf-motor-honda-disebut-mudah-patah-ini-kata-ahm-dan>